



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN **BUPATI BATANG TAHUN 2014**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2014, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 30 Maret 2015;
 - pertimbangan sebagaimana berdasarkan c. bahwa dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2014.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);